

ARTIKEL/JURNAL

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN:
DITINJAU DARI PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN
PAJAK DENGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR
SEBAGAI MODERATING VARIABEL**

Oleh:

**SHAFFA AULIA AZZAHRA
NPM. 2203011093**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2026 M**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN:
DITINJAU DARI PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN
PAJAK DENGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR
SEBAGAI MODERATING VARIABEL**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SHAFFA AULIA AZZAHRA
NPM. 2203011093

Pembimbing : Dwi Retno Puspita Sari, M.Si

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2026 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk Diseminarkan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : SHAFFA AULIA AZZAHRA
NPM : 2203011093
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Artikel : PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO PERIODE 2022-2025)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Diseminarkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 20 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Nur Syamsiyah, M.E.

NIP. 199411292020122017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR,
PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
METRO PERIODE 2022-2025)

Nama : SHAFFA AULIA AZZAHRA

NPM : 2203011093

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk Diseminarkan dalam seminar Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 20 Februari 2025

Dosen Pembimbing



Nur Syamsiyah, M.E.

NIP. 199411292020122017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL

No. : B-0407/UH.36.3/D/PP.009/02/2026

Artikel dengan judul: ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN :
DITINJAU DARI PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN
JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR SEBAGAI MODERATING VARIABEL,
disusun oleh: Shaffa Aulia Azzahra, NPM. 2203011093, Program Studi: Ekonomi
Syariah telah diujikan dalam Uji Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada
hari/tanggal: Senin/23 Februari 2026.

TIM PENGUJI

Penguji I : Nur Syamsiyah, M.E.

Penguji II : Yuyun Yuniarti, M.Si., M.M.

Penguji III : Witantri Dwi Swandini, M.Ak.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dik Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shaffa Aulia Azzahra
NPM : 2203011093
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Februari 2026
Mahasiswa ybs,



Shaffa Aulia Azzahra
NPM. 2203011093

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Jika ada yang luput dari genggamannya, maka ia sedang tumbuh dalam bentuk yang lebih baik. Di mana pun engkau ditanam, mekarlah dengan tenang, sebab yang lebih baik daripada lebih besar adalah hadiah hati.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt. atas semua limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Artikel ini bukan hanya sebagai tugas akhir dari masa perkuliahan, namun juga sebagai hadiah kecil, bukti semangat, tanda cinta dan tanda terima kasih yang penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Aminah, pintu surgaku. Sosok ibu yang kuat karena telah menjadi tulang punggung sejak Ayah tiada. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, dan kebaikan yang Ibu curahkan tanpa pamrih. Meskipun hubungan kita tidak selalu berjalan dengan mudah, doa-doa yang Ibu panjatkan senantiasa sampai kepada penulis dalam wujud kekuatan, sehingga penulis mampu bertahan dan berdiri di titik ini. Semoga Ibu senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan keteguhan hati. Penulis berharap, setiap langkah yang penulis tempuh dapat menjadi hal yang membanggakan bagi Ibu. *I love u.*
2. Alm. Ayah Aar Sunendar, sosok yang selalu penulis rindukan keberadaan dan kasih sayangnya. Berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil, sehingga hanya sedikit kenangan yang dapat penulis ingat. Namun, dari kehilangan itu tumbuh kekuatan dalam diri penulis agar selalu belajar untuk hidup mandiri, berusaha lebih giat, serta bertanggung jawab atas setiap pilihan dalam kehidupan. Semoga setiap langkah yang penulis tempuh dapat amal jariyah bagi Ayah hingga Allah mempertemukan kita kembali di surga-Nya kelak.
3. Kakak saya, Gibran Aziz Amrulloh. Sebagai anak pertama yang menjadi tongkat estafet dari Ayah untuk kedua adiknya. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan untuk penulis, menjadi penopang dan penyemangat saat penulis merasa lemah, serta menjadi kompas saat penulis kehilangan arah. Semoga segala kesedihan, kelelahan, dan kesusahan yang engkau peluk

dalam diam, dapat menjadi jalan kebahagiaan dan kesuksesan di masa mendatang.

4. Adikku, M. Nazzal Ramadhan. Definisi sosok yang penulis harapkan seperti dalam lagu berjudul Nina- Feast “*Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik, dibanding diriku*”.
5. Ibu Nur Syamsiyah, M.E selaku dosen pembimbing dan Ibu Yuyun Yunarti, M.Si., M.M selaku dosen penguji. Terima kasih atas waktu, kesabaran, serta segala arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses pengerjaan artikel ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu Syam dan Ibu Yuyun, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Semoga segala kebaikan yang dilakukan mendapat balasan yang terbaik bagi Ibu.
6. Nenek, kakek, bibi, paman, dan saudara-saudara di rumah. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang kepada penulis selama menjalankan perkuliahan ini.
7. Teman-teman seperjuangan, terkhusus kelas Ekonomi Syariah A '22, dan saudara-saudara di UKM Mapala Jurai Siwo. Terima kasih telah menjadi partner untuk bertumbuh dalam suka dan duka bersama penulis selama proses perkuliahan. Semoga setiap hal yang akan kalian lalui diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan agar dapat sampai pada cita-cita yang diharapkan.
8. Seseorang yang dalam setengah masa perkuliahan ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis. Terima kasih atas setiap bantuan yang diberikan tanpa banyak kata, atas dukungan yang meringankan langkah, serta atas waktu yang digunakan untuk menemani penulis saat proses pengerjaan artikel ini.
9. Untuk diri saya sendiri, Shaffa Aulia Azzahra. Terima kasih sudah selalu mencoba untuk kuat hingga bisa sampai di titik ini. Jangan lupa, selalu yakin kalau “*Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan*.”. Terus semangat untuk langkah selanjutnya!

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi hadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Poposal ini dengan baik. Tujuan penyusunan Proposal ini adalah sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah (FEBS) untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung;
2. Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jember Siwo Lampung;
3. Muhammad Mujib Baidhowi, M.E Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jember Siwo Lampung;
4. Nur Syamsiyah, M.E. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna terselenggaranya artikel ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBS) serta staff Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung.

Kritik dan saran demi perbaikan artikel ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 20 Februari 2026
Penulis,



Shaffa Aulia Azzahra
NPM. 2203011093

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	1
PENDAHULUAN	1
METODE PENELITIAN.....	6
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
KESIMPULAN	16
REKOMENDASI	17
REFERENSI	17

Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan: Ditinjau dari Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai Moderating Variabel

Shaffa Aulia Azzahra^{1)*}, Nur Syamsiyah²⁾, Yuyun Yunarti³⁾

¹⁾shaffaauliaazzahra@gmail.com

¹⁾²⁾³⁾ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111, Indonesia

Jejak Artikel:

Upload:
Revisi:
Diterima:
Tersedia online:

Kata Kunci:

Pemeriksaan Pajak
Penagihan Pajak
Jumlah Wajib Pajak
Terdaftar
Penerimaan PPh
Variabel Moderating

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu faktor penting yang menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pajak penghasilan (PPh). Namun realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro menunjukkan fluktuasi dan pada beberapa periode belum mencapai target. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak pada penerimaan PPh dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating di KPP Pratama Metro. Dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data *time series* bulanan dalam kurun waktu Januari 2022 hingga September 2025, diolah dengan bantuan *software EViews 10*. Metode analisis mencakup uji asumsi klasik, pengujian hipotesis melewati uji-t, uji-F, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian, baik pengujian parsial maupun simultan menunjukkan pemeriksaan dan penagihan pajak tidak memberikan pengaruh pada penerimaan PPh. Jumlah wajib pajak terdaftar secara parsial juga tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak serta penagihan pajak. Namun, berdasarkan uji simultan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh pada penerimaan PPh dengan besaran koefisien determinasi 25,11%. Rendahnya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 74,89% variasi penerimaan PPh terpengaruh oleh variabel eksternal yang tidak termasuk dalam model penelitian, sehingga studi selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang mampu menjelaskan lebih banyak faktor yang memengaruhi perubahan penerimaan PPh.

LATAR BELAKANG

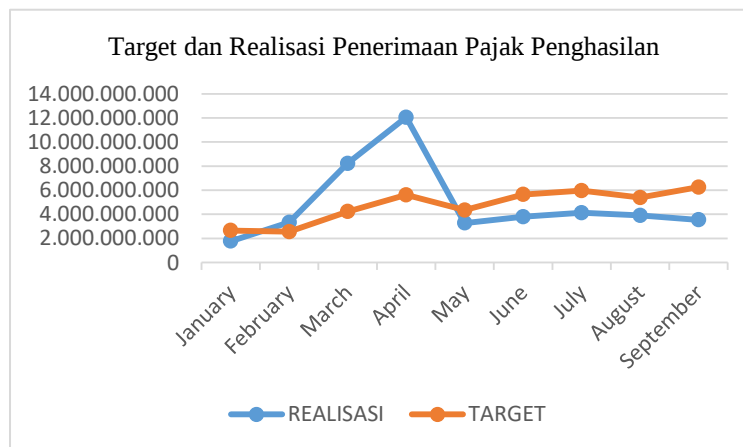
Kota Metro sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Lampung dengan potensi ekonomi cukup besar dan basis aktivitas ekonomi yang beragam (R. P. Sari & Anwar, 2021). Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Metro pada 2022 sebesar 4,51 % menjadi 4,88 % pada 2024, didorong oleh sektor perdagangan, industri pengolahan,

* Corresponding author

dan pertanian, yang juga meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat (BPS, 2024). Sejalan dengan tren positif tersebut, pajak, khususnya pajak penghasilan berperan penting dalam menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena peningkatan aktivitas ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan dunia usaha, memperluas basis penerimaan pajak penghasilan baik dari wajib pajak orang pribadi atau badan usaha, serta menjadikan pajak penghasilan sebagai indikator dinamika perekonomian daerah dan sumber penerimaan negara yang mendukung pembangunan (Yossinomita et al., 2024).

Pajak penghasilan ialah jenis pajak yang dikenakan kepada pihak yang dikenai pajak untuk setiap pendapatan yang diperoleh dalam satu periode tahun pajak (Yanti et al., 2022). Pengumpulan pajak penghasilan di Indonesia saat ini memakai mekanisme *self assessment system*, dengan menempatkan kepercayaan kepada wajib pajak sebagai pihak yang secara mandiri bertanggung jawab dalam menghitung, membayar, serta melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rusnan et al., 2020). Namun pada kenyataan pelaksanaannya, penerapan *self assessment system* masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kepatuhan dan ketidakjujuran wajib pajak saat melaporkan serta melakukan penyetoran pajak yang terutang, sehingga realisasi penerimaan pajak penghasilan belum sepenuhnya optimal meskipun perekonomian suatu daerah menunjukkan pertumbuhan positif yang relatif stabil (Febtrina et al., 2022).

Indikasi bahwa realisasi penerimaan pajak, secara khusus pajak penghasilan, masih belum optimal, terjadi pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Metro yang wilayah kerjanya mencakup Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, serta Kabupaten Lampung Timur (Metro, 2025). Kondisi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro memperlihatkan pola fluktuatif dan pada beberapa periode belum mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan. Berikut adalah gambaran penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2025:



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, data diolah peneliti 2026

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro bulan Januari - September 2025

Data pada gambar 1 memperlihatkan bahwa penerimaan pajak penghasilan pada Januari dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.761.959.806 masih berada dibawah target yang ditetapkan, lalu mencapai puncaknya pada bulan April dengan nilai penerimaan sebesar Rp 12.045.147.521, yang jauh melampaui target dan penerimaan dari bulan-bulan lainnya. Setelah

lonjakan bulan April, terjadi penurunan pada bulan Mei menjadi Rp 3.268.509.717, dan penerimaan cenderung stabil di kisaran Rp 3-4 miliar pada bulan-bulan berikutnya, yang mana nilai ini berada di bawah target yang ditetapkan.

Secara teoritis menurut *tax administration theory*, penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, peraturan perpajakan, cakupan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, serta inflasi (OECD, 2022). Dalam hal ini, peneliti mengkaji dari aspek pengaruh pemeriksaan serta penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan, merepresentasikan upaya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating. *Theory of tax compliance* menegaskan bahwa pemeriksaan pajak memiliki peran sebagai mekanisme pengawasan dan efek pencegahan (*deterrence effect*) dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menunjang pencapaian target penerimaan pajak (Rachmawati, 2025; Riyadi et al., 2021). Selanjutnya, tindakan penagihan pajak dilakukan dengan tujuan mendorong penanggung pajak untuk membayar tunggakan pajaknya, termasuk denda dan biaya penagihan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak (Pratiwi et al., 2024). Dalam perspektif teori *public enforcement of law*, penagihan pajak dijalankan melalui tindakan administratif dan yuridis oleh juru sita pajak negara melalui tindakan seperti pemberitahuan teguran, penyampaian surat paksa, hingga penyitaan (Setiyani & Faisol, 2022).

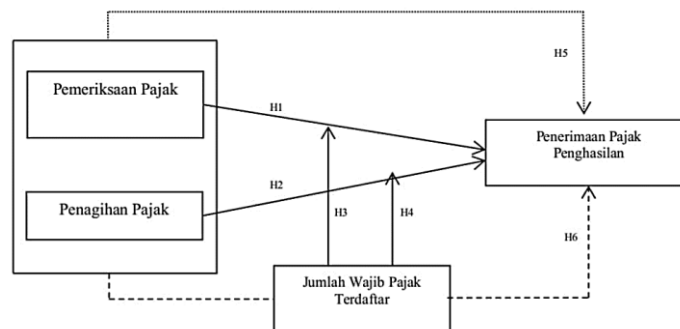
Sementara itu, *Theory of tax compliance* yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo dalam (Saga et al., 2025) memaparkan jumlah wajib pajak terdaftar termasuk salah satu faktor yang berperan dalam menentukan besaran potensi penerimaan pajak melalui strategi *broadening of tax base*. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memastikan wajib pajak tercatat dan berada dalam sistem perpajakan yang diawasi otoritas fiskus (Akbar, 2020). Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Metro memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten, namun belum sepenuhnya tercermin pada stabilitas penerimaan pajak penghasilan yang masih bersifat fluktuatif dan pada beberapa periode belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. Fakta tersebut mencerminkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar belum optimal menjadi penerimaan pajak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jumlah wajib pajak terdaftar diposisikan sebagai variabel moderating yang diduga mampu memengaruhi kekuatan hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan. Pada pemeriksaan pajak, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dapat meningkatkan cakupan pemeriksaan, lalu berpotensi memperbesar tambahan penerimaan pajak yang diperoleh melalui hasil koreksi pemeriksaan (Sihotang & Saragih, 2024). Sementara pada penagihan pajak, basis wajib pajak yang kian luas akan menambah peluang pencairan tunggakan pajak (Zebua & Hastuty, 2024).

Sebelumnya, studi sejenis ini sudah pernah diteliti, sebagaimana dikemukakan dalam studi (Hanifa & Binekas, 2023; Natasya et al., 2024; Sembiring & Saragih, 2025), hasilnya menunjukkan adanya pengaruh pemeriksaan atas penerimaan pajak penghasilan. Lalu, studi (Ischabita et al., 2022; Sembiring & Saragih, 2025; Setiyani & Faisol, 2022), yang menunjukkan adanya pengaruh penagihan pajak atas penerimaan pajak penghasilan. Studi selanjutnya, oleh (Aritonang & Saragih, 2024; Hanifa & Binekas, 2023) membuktikan bahwa pemeriksaan serta penagihan pajak secara bersamaan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, terdapat studi yang menunjukkan hasil sebaliknya, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Putri & Chamalinda, 2024; Riyadi et al., 2021a) yang memaparkan pemeriksaan tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. (Darmayani & Herianti, 2017) mengungkapkan bahwa penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, dan (Azzahra & Binekas, 2023)

menyampaikan penerimaan pajak dan penagihan pajak secara bersamaan tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu penambahan variabel jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating, di mana belum ada penelitian serupa yang meneliti hal tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial maupun simultan dari pemeriksaan pajak serta penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan, serta mengetahui pengaruh parsial maupun simultan dari pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan atau melalui jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating pada periode 2022-2025. Dengan memahami pengaruh-pengaruh tersebut, diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), secara khusus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro atas dasar pengambilan kebijakan yang lebih terarah dan efisien, baik dalam memperluas basis wajib pajak maupun meningkatkan efektivitas *law enforcement* untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak penghasilan di masa depan.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah peneliti 2026

Keterangan:

- : Terdapat pengaruh secara parsial
- : Terdapat pengaruh secara simultan tanpa variabel moderasi
- : Terdapat pengaruh secara simultan dengan variabel moderasi

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Pemeriksaan pajak dalam *theory of tax compliance* menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak berperan sebagai mekanisme pengawasan yang meningkatkan peluang terdeteksinya ketidakpatuhan, sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak untuk melaporkan serta menunaikan kewajiban pembayaran pajak secara jujur (Riyadi et al., 2021a). Efek tersebut dikenal sebagai *deterrence effect*, di mana keberadaan dan intensitas pemeriksaan dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak dalam melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (Rusnan et al., 2020). Hasil studi Novasari & Ratnawati, 2020; Yanti et al., 2022; (Hanifa & Binekas, 2023; Natasya et al., 2024; Sembiring & Saragih, 2025) memaparkan pemeriksaan pajak berkontribusi signifikan pada penerimaan pajak penghasilan.

H1: Pemeriksaan pajak berkontribusi positif signifikan pada penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Penagihan pajak dalam *public enforcement of law* merupakan bentuk campur tangan negara untuk menegakkan kepatuhan hukum melalui tindakan administratif dan yuridis, meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, hingga pelelangan aset wajib pajak (Setiyani & Faisol, 2022). Keberhasilan penagihan pajak berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara, karena pencairan piutang pajak akan menambah kas negara. Penelitian terdahulu yang dilaksanakan (Anam et al., 2018; Sulistyorini & Latifah, 2022); (R. P. Sari & Anwar, 2021) mengemukakan penagihan pajak berkontribusi positif dalam penerimaan pajak penghasilan, khususnya untuk mengamankan piutang pajak sebelumnya yang belum tertagih. Maka hipotesis kedua yang diajukan yaitu:

H2: Penagihan pajak berkontribusi positif signifikan pada penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Peran Moderasi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada Pengaruh Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Tax administration theory mengungkapkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh luasnya cakupan basis pajak yang menjadi objek pengawasan, karena dalam *self assessment system* akan lebih optimal apabila dilakukan pada basis wajib pajak yang luas dan terdaftar secara formal (OECD, 2022). Sejalan dengan *theory of tax compliance* yang menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar memperbesar peluang terdeteksinya ketidakpatuhan, memperkuat *deterrence effect*, serta menimbulkan efek ketidakpatuhan secara langsung dan tidak langsung terhadap wajib pajak lain, membuat pemeriksaan pajak menjadi lebih efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak (Riyadi et al., 2021).

Studi oleh (Putri & Chamalinda, 2024) memaparkan jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh signifikan atas penerimaan pajak penghasilan, dan memperkuat efektivitas instrumen administrasi perpajakan. Begitu juga penelitian oleh (Andri et al., 2021) mengungkapkan bahwa keberhasilan pemeriksaan pajak sangat dipengaruhi oleh cakupan wajib pajak yang diawasi.

H3: Jumlah wajib pajak terdaftar mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Peran Moderasi Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada Pengaruh Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Penagihan pajak menjadi tahap akhir dalam siklus pengawasan perpajakan untuk memastikan pelunasan utang pajak, yang efektivitasnya dalam perspektif *public enforcement of law* sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menjangkau dan menindak wajib pajak yang memiliki tunggakan (Setiyani & Faisol, 2022). Semakin luas basis wajib pajak yang terdaftar, meningkat pula peluang piutang pajak yang dapat ditagih dan dicairkan (Widakdo & Ardini, 2020). Karena basis wajib pajak yang luas tidak hanya meningkatkan potensi penerimaan pajak, tetapi juga memperbesar efektivitas tindakan penagihan untuk memperluas cakupan wajib pajak yang dapat dikenai tindakan administratif maupun yuridis (Akbar, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (R. P. Sari & Anwar, 2021) menemukan bahwa realisasi penagihan pajak yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, luasnya jumlah wajib pajak terdaftar juga akan meningkatkan peluang keberhasilan pencairan tunggakan pajak melalui penagihan aktif (Harris, 2022). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berperan dalam memperkuat atau

memperlemah efektivitas penagihan pajak atas penerimaan pajak penghasilan.

H4: Jumlah wajib pajak terdaftar mampu memoderasi pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Pengaruh Simultan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Pemeriksaan serta penagihan pajak merupakan dua instrumen yang saling melengkapi, berfungsi untuk menemukan potensi pajak yang belum dipenuhi dan untuk memastikan pelunasan kewajiban pajak yang telah ditetapkan (Puspita et al., 2023). *Tax administration theory* menegaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak akan meningkat apabila seluruh instrumen pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara terpadu dan berkesinambungan (OECD, 2022). Pemeriksaan tanpa diikuti penagihan yang efektif akan menghasilkan potensi pajak yang tidak terealisasi, sementara penagihan tanpa dukungan pemeriksaan yang memadai akan menghadapi keterbatasan objek piutang pajak (Perwiranisa & Subagio, 2023). Penelitian sebelumnya, sebagaimana dikemukakan oleh (Aritonang & Saragih, 2024; Hanifa & Binekas, 2023) menemukan hasil pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan secara bersamaan mempunyai pengaruh signifikan pada penerimaan pajak penghasilan.

H5: Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Pengaruh Simultan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai Variabel Moderating

Broadening tax base theory menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan sangat ditentukan oleh luasnya basis pajak yang dapat diawasi dan ditegakkan (Akbar, 2020). Dengan jumlah wajib pajak terdaftar yang besar, pemeriksaan pajak memiliki lebih banyak objek untuk menggali potensi pajak, sementara penagihan pajak memiliki cakupan piutang yang lebih luas untuk dicairkan (Saga et al., 2025). Kondisi ini menjadikan pengaruh simultan pemeriksaan serta penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Penelitian (Putri & Chamalinda, 2024) memaparkan jumlah wajib pajak terdaftar mampu memperkuat hubungan instrumen administrasi pajak dengan penerimaan pajak penghasilan. Temuan tersebut selaras dengan (OECD, 2022) yang menekankan keberhasilan *law enforcement* perpajakan sangat dipengaruhi oleh cakupan wajib pajak dalam sistem administrasi. Maka hipotesis keenam yang diajukan yaitu:

H6: Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memakai pendekatan kuantitatif untuk menguji model yang telah disusun berdasarkan landasan teori dan hipotesis yang diajukan. Menurut (Sugiyono, 2023), metode kuantitatif ialah metode penelitian untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu, dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian. Apabila data telah didapat, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Data pada penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, meliputi data penerimaan pajak

penghasilan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta jumlah wajib pajak terdaftar. Untuk memperjelas variabel, indikator, serta satuan pengukuran setiap variabel yang digunakan, maka disusun tabel operasional variabel sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Penerimaan pajak penghasilan (Y)	Realisasi dari penerimaan pajak penghasilan yang berhasil dihimpun selama periode penelitian	Rasio
Pemeriksaan pajak (X1)	Realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan pajak yang berhasil dihimpun selama periode penelitian	Rasio
Penagihan pajak (X2)	Realisasi penerimaan dari hasil penagihan pajak yang berhasil dihimpun selama periode penelitian	Rasio
Jumlah wajib pajak terdaftar (Z)	Jumlah wajib pajak orang dan badan yang terdaftar	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti 2026

Teknik penentuan sampel menerapkan *non probability sampling* dengan sampel jenuh. Sampel penelitian dalam bentuk bulanan dengan total keseluruhan sebanyak 45 data, berasal dari akumulasi 12 bulan (Januari-Desember) pada tahun 2022, 12 bulan (Januari-Desember) pada tahun 2023, 12 bulan (Januari-Desember) pada tahun 2024, dan 9 bulan (Januari-September) pada tahun 2025. Teknik analisis data memakai *moderated regression analysis* (MRA), karena penelitian yang dilakukan melibatkan variabel moderasi berupa jumlah wajib pajak terdaftar yang diduga memengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan. Data diolah dan di analisis melalui aplikasi *EViews 10*. Diawali dengan uji asumsi klasik, mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Pengujian bertujuan guna memastikan saat model regresi digunakan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Apabila model telah memenuhi seluruh asumsi klasik, maka analisis dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis dilakukan secara bertahap sesuai dengan pendekatan *moderated regression analysis* (MRA). Tahap pertama dilakukan dengan menguji pengaruh parsial (uji-t) pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan tanpa melibatkan variabel moderating. Selanjutnya, pengujian pengaruh simultan (uji-F), yaitu pengaruh pemeriksaan pajak serta penagihan pajak dengan bersama-sama pada penerimaan pajak penghasilan. Selain itu, koefisien determinasi digunakan dengan tujuan menilai kemampuan variabel independen saat menjelaskan variasi penerimaan pajak penghasilan. Tahap kedua dilakukan dengan memasukkan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderating ke dalam model regresi. Pada tahap ini, pengujian difokuskan untuk menilai apakah jumlah wajib pajak terdaftar memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak serta penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan. Pengujian moderasi dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi antara pemeriksaan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar, juga antara penagihan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \beta_3 Z_t + \beta_4 (X1_t \times Z_t) + \beta_5 (X2_t \times Z_t) + \varepsilon_t \quad (2)$$

Keterangan pada model tahap satu dan tahap dua: Y_t merepresentasikan penerimaan pajak penghasilan pada periode ke-t, $X1_t$ merupakan pemeriksaan pajak, $X2_t$ adalah penagihan

pajak, dan Z_t merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang berperan sebagai variabel moderating. Koefisien regresi β_1 dan β_2 menunjukkan tingkat pengaruh langsung pemeriksaan pajak dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan. Koefisien interaksi β_4 dan β_5 digunakan untuk menilai apakah jumlah wajib pajak terdaftar memperkuat atau memperlemah pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sementara itu, β_0 merupakan konstanta dan ε_t menggambarkan error term atau faktor selain dalam model penelitian.

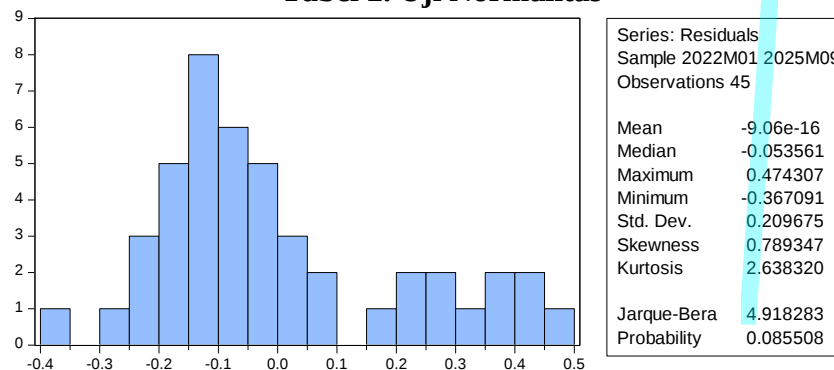
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas data dilakukan melalui uji *Jarque-Bera* dengan ketentuan nilai probabilitas $> 0,05$.

Tabel 2. Uji Normalitas



Sumber : Data olahan EViews 10, 2026

Tabel 2 memperlihatkan nilai probabilitas $0,085508 > 0,05$, maka dikatakan data tersebut telah terdistribusi normal serta asumsi normalitas terpenuhi.

Pada uji heterokedastisitas, variabel dapat dikatakan bersifat homogen atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas apabila nilai probabilitasnya $> 0,05$. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *white*.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Statistik	Nilai	Probabilitas
F-statistic	0.800204	0.6791
Obs*R-squared	15.07645	0.5900
Scaled explained SS	9.276241	0.9312

Sumber : Data olahan EViews 10, 2026

Hasil pengujian heteroskedastisitas berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas $0,9312 > 0,05$. Maka dikatakan model tidak mengalami heteroskedastisitas, dan asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji autokorelasi dijalankan guna mendeteksi adanya korelasi antara variabel pada model prediksi terkait perubahan waktu dipengaruhi nilai observasi sebelumnya. Uji autokorelasi menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Model dianggap memenuhi asumsi non-autokorelasi apabila nilai Probabilitas dari uji yang digunakan > dari 0,05. Maka model dinyatakan bebas autokorelasi dan asumsi autokorelasi terpenuhi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Statistik	Nilai	Probabilitas
F-statistic	3.450674	0.0710
Obs*R-squared	3.746147	0.0529

Sumber : Data olahan EViews 10, 2026

Hasil pengujian autokorelasi berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas 0,0529 > 0,05, maka data tersebut disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji multikolinearitas dilakukan guna mendeteksi seberapa jauh variabel independen saling berkaitan secara linier pada model penelitian. Jika *centered variance inflation factor* (VIF) > 10, model dinyatakan mengalami multikolinearitas yang dapat mengganggu kestabilan dan interpretasi koefisien regresi. Sebaliknya, apabila VIF < 10, model dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas dan layak dianalisis lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
X1	1.946763
X2	2.341996
Z	1.336566

Sumber : Data olahan EViews 10, 2026

Hasil pengujian multikolinearitas berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai VIF seluruh variabel < 10, sehingga data dianggap tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Tahap Satu (Regresi Linier Berganda)

Tabel 6. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	8.406780	0.940981	8.934055	0.0000
X1	0.024737	0.044752	0.552771	0.5834
X2	0.097150	0.115668	0.839903	0.4057
R-squared	0.033457	Mean dependent var		9.437699
Adjusted R-squared	-0.012569	S.D. dependent var		0.242304
S.E. of regression	0.243822	Akaike info criterion		0.079580
Sum squared resid	2.496855	Schwarz criterion		0.200024
Log likelihood	1.209453	Hannan-Quinn criter.		0.124480
F-statistic	0.726920	Durbin-Watson stat		1.257775
Prob(F-statistic)	0.489377			

Sumber : Data olahan EViews 10, 2026

Persamaan model regresi linier berganda:

$$Y = 8.406780 + 0.024737 (X1) + 0.097150 (X2) + \varepsilon \quad (3)$$

Berikut adalah interpretasi dari hasil perhitungan di atas, menunjukkan apabila variabel pemeriksaan pajak (X1) dan penagihan pajak (X2) bernilai nol, maka penerimaan pajak penghasilan diperkirakan sebesar 8.406780 satuan. Nilai pemeriksaan pajak (X1) sebesar 0.024737 satuan menunjukkan apabila terjadi peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 (satu) satuan, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat sebesar 0.024737 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan. Nilai penagihan pajak (X2) sebesar 0.097150 satuan menunjukkan bahwa apabila penagihan pajak meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka penerimaan pajak penghasilan diperkirakan akan meningkat sebesar 0.097150 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap. Mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan.

Pengujian Hipotesis atau Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel independen secara individu. Variabel dianggap berpengaruh signifikan pada variabel dependen saat nilai probabilitas yang tertera pada *output* regresi <0,05. Berdasarkan tabel 6 hasil estimasi uji-t pada tingkat signifikansi < 0,05, variabel pemeriksaan pajak secara parsial dengan nilai probabilitas 0,5834 tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, maka hipotesis 1 ditolak. Juga variabel penagihan pajak dengan nilai probabilitas 0,4057 tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, maka hipotesis 2 ditolak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) dan Koefisien Determinasi

Uji signifikansi simultan dalam tabel 6 menunjukkan hasil uji-F sebesar 0.726920, nilai probabilitas 0.489377 > 0.05, dikatakan bahwa hipotesis 5 ditolak. Nilai R-squared berdasarkan tabel 6 diperoleh sebesar 0.033457. Hal ini berarti hanya 3,35 % dari total variasi pada penerimaan pajak penghasilan yang dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yang digunakan dalam model. Sisa sebesar 96,65 % dipengaruhi oleh faktor di luar model regresi ini.

Uji Tahap Dua (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 7. Hasil Estimasi *Moderated Regression Analysis*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	9.429716	0.038152	247.1605	0.0000
X1	0.034774	0.054068	0.643160	0.5239
X2	-0.121698	0.153278	-0.793967	0.4320
Z	2.822852	1.090033	2.589694	0.0134
X1Z	2.154272	1.475849	1.459683	0.1524
X2Z	-2.146129	4.397778	-0.488003	0.6283
R-squared	0.251189	Mean dependent var		9.437699
Adjusted R-squared	0.155187	S.D. dependent var		0.242304
S.E. of regression	0.222710	Akaike info criterion		-0.042325
Sum squared resid	1.934392	Schwarz criterion		0.198563
Log likelihood	6.952323	Hannan-Quinn criter.		0.047475

F-statistic	2.616509	Durbin-Watson stat	1.408611
Prob(F-statistic)	0.039158		

Sumber : Data olahan EViews 10, 2026

Berdasarkan nilai koefisien dalam tabel 7 hasil estimasi *moderated regression analysis* (MRA), persamaan model regresi yang terbentuk dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 9.429716 + 0.034774 (X1) - 0.121698 (X2) + 2.822852 (Z) + 2.154272 (X1Z) - 2.146129 (X2Z) + \varepsilon \quad (4)$$

Berikut adalah interpretasi dari hasil perhitungan di atas, menunjukkan apabila variabel pemeriksaan pajak (X1), penagihan pajak (X2), dan variabel moderating (Z) bernilai nol, maka penerimaan pajak penghasilan diperkirakan sebesar 9.429716 satuan. Nilai pemeriksaan pajak (X1) sebesar 0.034774 satuan menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pemeriksaan pajak sebesar 1 (satu) satuan, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat sebesar 0.034774 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini mengindikasikan terdapat hubungan yang positif antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan. Selanjutnya, nilai penagihan pajak (X2) sebesar -0.121698 satuan menunjukkan penerimaan pajak penghasilan akan menurun sebesar 0,121698 satuan untuk setiap penurunan 1 (satuan) penagihan pajak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan.

Nilai variabel moderator (Z) sebesar 2.822852 satuan, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat 2,822853 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap. Sementara itu, nilai interaksi antara pemeriksaan pajak dan variabel moderator (X1Z) sebesar 2.154272 satuan, maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat sebesar 2.154272 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Selanjutnya, nilai interaksi antara penagihan pajak dan variabel moderator (X2Z) sebesar -2.146129 menunjukkan penerimaan pajak penghasilan akan menurun sebesar 2.146129 satuan untuk setiap penurunan 1 (satuan) interaksi penagihan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

Pengujian Hipotesis atau Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Berdasarkan tabel 7. hasil estimasi uji-t pada tingkat signifikansi 0,05, secara parsial variabel pemeriksaan pajak (X1) memiliki nilai probabilitas 0,5239 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, sehingga hipotesis yang mengungkapkan adanya pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan ditolak. Selanjutnya, variabel penagihan pajak (X2) juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,4320 > 0,05. Penagihan pajak tidak berkontribusi signifikan secara parsial pada penerimaan Pajak Penghasilan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan ditolak.

Terkait dengan variabel moderasi, hasil uji parsial menunjukkan interaksi antara pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar (X1Z) yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1524 > 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, sehingga hipotesis moderasi tersebut ditolak. Lalu, interaksi antara penagihan pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar (X2Z) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,6283 > 0,05. Maka dapat dikatakan juga bahwa jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memoderasi pengaruh

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, sehingga hipotesis moderasi ini ditolak.

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) dan Koefisien Determinasi

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai F-statistic model sebesar 2,616509 dengan nilai probabilitas $0,039158 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, penagihan pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, serta variabel interaksi sebagai variabel moderasi secara simultan berkontribusi signifikan pada penerimaan pajak penghasilan diterima. Hasil tersebut menyatakan kombinasi seluruh variabel independen dan moderasi yang digunakan dalam model secara simultan mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak penghasilan.

Selanjutnya, nilai R-squared yang dihasilkan sebesar 0,251189, mengindikasikan bahwa 25,11% variasi penerimaan pajak penghasilan dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, penagihan pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, serta interaksi antar variabel dalam model regresi. Sementara itu, 74,89% variasi penerimaan pajak penghasilan dijelaskan oleh faktor lain, seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, perpajakan yang tidak terukur, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro. Mengindikasikan bahwa fungsi pemeriksaan sebagai instrumen pengawasan dan penegakan kepatuhan belum mampu memberikan dampak signifikan untuk peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Meskipun *theory of tax compliance* menegaskan bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan probabilitas terdeteksinya ketidakpatuhan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak, namun praktik pemeriksaan pajak di KPP Pratama Metro belum memperlihatkan pengaruh kuat, akibat cakupan pemeriksaan yang masih selektif, efek jera bagi wajib pajak belum optimal, fokus pemeriksaan yang lebih administratif, serta terdapat kecenderungan bahwa sebagian hasil pemeriksaan belum segera terealisasi menjadi penerimaan pajak penghasilan dalam periode berjalan.

Hasil studi ini selaras dengan (Putri & Chamalinda, 2024; Riyadi et al., 2021), memaparkan jika pemeriksaan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. Efektivitas pemeriksaan pajak sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan, kapasitas fiskus, serta kondisi ekonomi wajib pajak. Namun, hasil studi berbeda oleh (Hanifa & Binekas, 2023), mengatakan pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan karena variasi karakteristik wilayah, jenis wajib pajak, serta intensitas dan kualitas pemeriksaan pajak yang berbeda antar daerah. Pada wilayah atau periode tertentu, pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam dan terarah terhadap wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi dapat menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan. Berbeda dengan kondisi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Metro karena belum berkontribusi signifikan untuk penerimaan pajak penghasilan secara parsial, karena pemeriksaan pajak belum optimal sebagai alat peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara langsung.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

Penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro. Temuan ini memaparkan penagihan pajak belum berfungsi optimal sebagai instrumen peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Meskipun secara teori *public enforcement of law* menjelaskan bahwa penagihan pajak melalui tindakan administratif dan yuridis seharusnya mendorong pelunasan utang pajak, namun temuan pada penelitian ini menunjukkan hubungan tersebut tidak signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kualitas piutang pajak, keterbatasan kemampuan bayar wajib pajak, fluktuasi realisasi penagihan yang tidak berkelanjutan, serta kendala administratif kebijakan penagihan yang lebih menekankan aspek persuasif dan pembinaan dibandingkan tindakan represif. Akibatnya, penagihan pajak lebih berfungsi sebagai instrumen pengamanan piutang dan penegakan administrasi, bukan sebagai faktor utama meningkatnya penerimaan pajak penghasilan.

Hasil studi selaras dengan (Darmayani & Herianti, 2017; Irawati, 2022) yang mengungkapkan penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak. Efektivitas penagihan pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wajib pajak dan kualitas piutang pajak yang ditagih. Dalam situasi di mana piutang pajak didominasi oleh wajib pajak dengan kemampuan bayar rendah, penagihan pajak tidak mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. (R. P. Sari & Anwar, 2021; Setiyani & Faisol, 2022) yang mengungkapkan bahwa penagihan pajak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan.

Perbedaan hasil studi disebabkan oleh karakteristik wilayah, komposisi wajib pajak, serta efektivitas sistem penagihan pajak yang diterapkan. Pada wilayah dengan struktur ekonomi yang lebih kuat dan memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, penagihan pajak cenderung lebih efektif meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Mengindikasikan bahwa penagihan pajak di KPP Pratama Metro belum mampu memberikan dampak signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan, karena masih berfungsi sebagai instrumen pengamanan piutang dan penegakan administrasi perpajakan. Sehingga diperlukan strategi penagihan yang lebih selektif dan berbasis kualitas piutang agar penagihan pajak dapat memberikan manfaat yang lebih efektif pada penerimaan pajak di masa mendatang.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dalam Memoderasi Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH)

Hasil *moderated regression analysis* (MRA) mengemukakan jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro, mengindikasikan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar yang meningkat konsisten, tidak akan otomatis memperkuat hubungan pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak penghasilan. Meskipun *tax administration theory* dan konsep *broadening the tax base* menekankan perluasan basis pajak, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar lebih bersifat administratif dan kuantitatif tanpa diikuti peningkatan kualitas, keaktifan, dan kepatuhan wajib pajak. Tidak seluruh wajib pajak yang terdaftar aktif melaporkan serta membayar pajaknya, sehingga meskipun jumlahnya meningkat, potensi penerimaan pajak penghasilan yang dapat dihasilkan dari hasil pemeriksaan tetap terbatas. Akibatnya, peran moderasi jumlah wajib pajak terdaftar pada hubungan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak penghasilan tidak tercermin secara statistik di KPP Pratama Metro.

Studi oleh (Irawati, 2022; Yuliati, 2020) juga menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar tidak selalu mampu memperkuat pengaruh instrumen pengawasan perpajakan pada penerimaan pajak. Namun, temuan studi berbanding terbalik dengan (Pratama et al., 2024; Saga et al., 2025)

yang menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar dapat memperkuat hubungan antara kebijakan perpajakan pada penerimaan pajak penghasilan.

Perbedaan hasil studi dapat disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi daerah atau efektivitas pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan pengawasan di masing-masing wilayah penelitian. Hasil studi ini menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar belum mampu berperan menjadi variabel moderasi dalam hubungan pemeriksaan dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, karena peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti peningkatan kualitas potensi fiskal dan efektivitas pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, peningkatan kualitas kepatuhan, serta potensi ekonomi wajib pajak agar pemeriksaan pajak dapat berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dalam Memoderasi Hubungan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Hasil analisis *moderated regression analysis* (MRA) memaparkan jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memoderasi pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan secara signifikan. Konsep *broadening the tax base* dan *tax administration theory* menyatakan bahwa perluasan basis wajib pajak dapat meningkatkan potensi piutang yang dapat ditagih. Namun, dalam penelitian ini peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan jumlah dan kualitas piutang pajak, karena banyak wajib pajak yang baru terdaftar belum memiliki kewajiban pajak yang signifikan atau belum menjadi wajib pajak penunggak.

Penagihan pajak di KPP Pratama Metro lebih bergantung pada kualitas piutang pajak yang masih berpotensi untuk ditagih, sehingga meskipun jumlah wajib pajak meningkat, objek penagihan yang layak ditindaklanjuti tetap terbatas. Selain itu, sebagian besar pertumbuhan wajib pajak berasal dari kelompok wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan dengan keterbatasan kemampuan bayar. Akibatnya, jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memperkuat peran penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, sehingga penagihan pajak lebih berfungsi sebagai instrumen pengendalian administrasi daripada sebagai sumber utama peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Studi oleh (Irawati, 2022; Yulianti, 2020) menemukan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar tidak berkontribusi dalam memperkuat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penagihan pajak lebih ditentukan oleh kualitas piutang dan kemampuan bayar wajib pajak daripada oleh jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dalam konteks ini, luasnya basis wajib pajak belum tentu berbanding lurus dengan besarnya penerimaan pajak yang dapat ditagih. Namun temuan penelitian ini berbeda dengan hasil dari (Setiyani & Faisol, 2022), menyatakan kalau jumlah wajib pajak terdaftar telah memperkuat pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan.

Perbedaan hasil studi disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, struktur ekonomi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak di masing-masing daerah penelitian. Karena hasil studi ini menyatakan jumlah wajib pajak terdaftar belum mampu berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro, disebabkan oleh peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak diikuti kenaikan kualitas

piutang pajak dan kemampuan bayar wajib pajak, menyebabkan peran moderasi tidak terbukti secara nyata. Maka dari itu, diperlukan strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, peningkatan kualitas piutang pajak serta efektivitas mekanisme penagihan agar penagihan pajak dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal pada penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersamaan tidak berkontribusi pada pajak penghasilan di KPP Pratama Metro. Mengindikasikan bahwa kombinasi instrumen pengawasan dan penegakan hukum tersebut belum mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak penghasilan secara statistik. Berdasarkan *theory of tax compliance*, pemeriksaan pajak berfungsi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penagihan pajak berperan memastikan pelunasan kewajiban pajak yang telah ditetapkan, sehingga keduanya diharapkan saling melengkapi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Namun, penelitian ini mengungkapkan sinergi antara pemeriksaan serta penagihan pajak belum berjalan optimal dan belum terintegrasi dalam satu siklus pengawasan yang efektif. Selain itu, hasil pemeriksaan pajak tidak selalu diikuti dengan penagihan yang optimal akibat kendala administratif serta mekanisme keberatan dan banding.

Hasil studi sejalan dengan (Darmayani & Herianti, 2017; Irawati, 2022), mengatakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan uji simultan tidak berkontribusi pada penerimaan pajak. Penelitian tersebut memaparkan bahwa efektivitas instrumen pengawasan dan penegakan hukum tergantung kondisi ekonomi serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, kontribusi pemeriksaan dan penagihan pajak pada penerimaan pajak cenderung menurun. Namun, temuan penelitian ini memiliki hasil yang berbeda, seperti dinyatakan oleh (Hanifa & Binemas, 2023; R. P. Sari & Anwar, 2021) yang menjelaskan pemeriksaan pajak serta penagihan pajak secara simultan berkontribusi positif pada penerimaan pajak penghasilan.

Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan kualitas basis wajib pajak, serta efektivitas koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan penagihan pajak di masing-masing wilayah penelitian. Pada daerah dengan basis ekonomi yang lebih kuat dan level ketaatan wajib pajak yang lebih tinggi, sinergi pemeriksaan dan penagihan pajak cenderung lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan belum berkontribusi secara signifikan pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro, kedua instrumen tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan empiris yang membatasi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi, integrasi, dan kualitas pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak agar keduanya dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak penghasilan di masa depan.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai Variabel Moderating

Pemeriksaan pajak serta penagihan pajak secara simultan berkontribusi signifikan pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro ketika ditambah oleh jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderasi. Nilai signifikansi uji-F yang berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan mengindikasikan bahwa kombinasi pemeriksaan pajak, penagihan

pajak, jumlah wajib pajak terdaftar, serta variabel interaksi secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak penghasilan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial dan tanpa moderasi pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak belum signifikan, keberadaan jumlah wajib pajak terdaftar dalam model simultan meningkatkan daya jelaskan model pada penerimaan pajak penghasilan.

Hasil studi ini selaras dengan *tax administration theory* saat menegaskan bahwa penerimaan pajak merupakan hasil kinerja sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh, bukan ditentukan oleh satu instrumen secara terpisah. Jumlah wajib pajak terdaftar berperan sebagai fondasi yang memperluas basis wajib pajak dan potensi fiskal, sementara pemeriksaan dan penagihan pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk mengamankan penerimaan. Temuan ini juga menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro lebih dipengaruhi oleh sinergi antara perluasan basis wajib pajak dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penegakan hukum, dibandingkan pendekatan parsial. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dijalankan secara bersamaan melalui peningkatan pengawasan, pembinaan wajib pajak, dan perluasan pendaftaran wajib pajak lebih mampu mendorong penerimaan pajak penghasilan.

Sejalan dengan (Pratama et al., 2024) dan (Saga et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh kombinasi berbagai instrumen administrasi perpajakan yang bekerja secara simultan. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa perluasan basis pajak, pengawasan, dan penegakan hukum harus dijalankan secara terintegrasi untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen peningkatan penerimaan pajak penghasilan, tetapi harus didukung oleh perluasan basis wajib pajak dan pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif. Oleh karena itu, strategi kebijakan perpajakan di KPP Pratama Metro perlu diarahkan pada penguatan sinergi antara ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak agar penerimaan pajak penghasilan meningkat secara berkesinambungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro. Memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak belum mampu memberi dorongan langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan, disebabkan karena keterbatasan fokus pemeriksaan yang masih bersifat administratif, serta hasil pemeriksaan yang belum seluruhnya terealisasi menjadi penerimaan pada periode berjalan. Selanjutnya, secara parsial penagihan pajak juga tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penagihan pajak masih menghadapi berbagai kendala substantif, seperti rendahnya kualitas piutang pajak, keterbatasan kemampuan bayar wajib pajak penunggak, serta kebijakan penagihan yang lebih menekankan pendekatan persuasif dan pengamanan administrasi dibandingkan optimalisasi penerimaan. Akibatnya, penagihan pajak belum berfungsi sebagai instrumen utama peningkatan penerimaan pajak penghasilan secara langsung.

Hasil penelitian juga mengindikasikan jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan secara parsial. Kondisi tersebut dikarenakan peningkatan jumlah wajib pajak

masih bersifat administratif dan kuantitatif, tanpa diikuti oleh peningkatan keaktifan, kepatuhan, serta kualitas potensi fiskal wajib pajak. Tidak seluruh wajib pajak terdaftar aktif melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran moderasi jumlah wajib pajak terdaftar tidak tercermin secara statistik.

Selanjutnya, secara simultan tanpa variabel moderasi, pemeriksaan pajak serta penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara kedua instrumen pengawasan dan penegakan hukum tersebut belum berjalan optimal dan belum terintegrasi secara efektif dalam satu siklus administrasi perpajakan, sehingga kontribusinya pada penerimaan pajak penghasilan relatif terbatas dibandingkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun secara simultan dengan memasukkan jumlah wajib pajak terdaftar sebagai variabel moderasi, pemeriksaan pajak serta penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Metro lebih dipengaruhi oleh sinergi antara perluasan basis wajib pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak yang dijalankan bersama-sama. Temuan ini menegaskan jika instrumen pemeriksaan serta penagihan pajak akan menyumbang kontribusi yang lebih kuat apabila didukung oleh basis wajib pajak yang luas, terdata dengan baik, serta diiringi dengan penguatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

RECOMMENDATIONS

Hasil penelitian yang secara parsial menyatakan bahwa pemeriksaan pajak serta penagihan pajak tidak berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, serta jumlah wajib pajak terdaftar tidak mampu memoderasi hubungan tersebut secara parsial, namun pemeriksaan pajak, penagihan pajak, serta jumlah wajib pajak terdaftar yang diuji simultan memiliki hasil berkontribusi pada penerimaan pajak penghasilan, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro.

KPP Pratama Metro disarankan untuk memperkuat ekstensifikasi perpajakan dengan tidak hanya menekankan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, akan tetapi kualitas dan keaktifan wajib pajak agar perluasan basis pajak berdampak nyata pada penerimaan pajak penghasilan. Lalu, pemeriksaan pajak perlu diarahkan secara lebih selektif dan berbasis risiko serta didukung oleh peningkatan kompetensi pemeriksa dan penguatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penagihan pajak juga perlu difokuskan pada optimalisasi kualitas piutang pajak dengan memprioritaskan wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar.

Selanjutnya, diperlukan penguatan sinergi antara kegiatan ekstensifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak agar berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Mengingat masih besarnya pengaruh faktor yang tidak terdapat dalam model penelitian, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel eksternal, seperti kondisi ekonomi daerah, tingkat kepatuhan formal wajib pajak, efektivitas sistem administrasi perpajakan, serta faktor kebijakan fiskal lainnya. Penelitian lanjutan diharapkan dapat menyajikan gambaran yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor penerimaan pajak penghasilan, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan aplikatif.

REFERENSI

Akbar, L. R. (2020). Analisis Kinerja Direktorat Jendral Pajak dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era-Pandemi Covid-19. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(1), 98–110. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v7i1.7787>

- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 5(2), 165–182.
- Andri, M., Winarningsih, S., & Devano, S. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Indonesia. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i1.3404>
- Aritonang, M. D., & Saragih, J. L. (2024). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 13–28. <https://doi.org/10.54367/JIMAT.V3I1.3620>
- Azzahra, R. R., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 3(2), 4271–4282. <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/822/642>
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro Tahun 2024: Menuju Kemajuan yang Berkelanjutan - Berita dan Siaran Pers*. <https://metrokota.bps.go.id/id/news/2024/12/02/126/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kota-metro-tahun-2024--menuju-kemajuan-yang-berkelanjutan.html>
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Journal InFestasi*, 13(1), 275–284. <https://doi.org/https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/download/3049/2309>
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System , Pengetahuan Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi , Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.30630/jabei.v1i1.7>
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4317–4329. <https://doi.org/http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/827/646>
- Harris, F. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Irawati, H. (2022). Efektivitas Capaian Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. *Yume: Journal of Management*, 5(1), 480–489. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.342>
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono. (2022). Tampilan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 02(02), 01–13.
- Metro, D. K. P. (2025). Laporan Kinerja KPP Pratama Metro. <https://Pajak.Go.Id/Laporan-Kinerja-Unit-Kerja.>, (Januari). <https://doi.org/https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-03/LAKIN%202024%20KPP%20Pratama%20Metro.pdf>.
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3435>
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>
- OECD. (2022). Tax Administration 2022 Comparative Information on OECD and Other Advance and Emerging Economies. In *Tax administration (Paris, France)*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/1e797131-en>
- Perwiranisa, K., & Subagio. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan dengan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di KPP Madya Bandar Lampung Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 169–186. <https://doi.org/10.59407/JAKPT.V1I2.240>
- Pratama, S., Lubis, T. A., & Hulu, D. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Telanaipura Jambi Periode 2018 – 2022). *Jurnal Dinamika Manajemen*, 12(1), 26–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jdm.v12i1.28470>
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>

- Puspita, A. F., Pussposari, D., & Rusydi, M. K. (2023). *Local Taxing Power: Potensi, Pemeriksaan, dan Penagihan*. Universitas Brawijaya (UB Press).
- Putri, T. R., & Chamalinda, K. N. L. (2024). Determinasi Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi*, 24(2), 85–96. <https://doi.org/10.36452/akunukd.v24i2.3492>
- Rachmawati, D. A. (2025). *Penerapan Asas Self Assessment dalam Hukum Pajak Indonesia*. (5). <https://doi.org/https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/viewFile/11611/5336>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206–216. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan asas Self Assessment sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Saga, B., Ekarisma, D., Latif, A. S., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi*, 4(1), 42–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jko.v4i1.174>
- Sari, R. P., & Anwar, R. (2021). Basis Identification of the Potential of the Economic Sector of Basic and Non-Basic. *Jurnal Agriovet*, 105–118.
- Sembiring, E. P. br, & Saragih, J. L. (2025). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjah Periode 2019-2023. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 64–75. <https://doi.org/https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JIMAT/article/view/4823/3410>
- Setiyani, K. N., & Faisol, I. A. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 142–159. <https://doi.org/https://prosiding.uim.ac.id/index.php/sinema/article/download/153/133>
- Sihotang, L. K., & Saragih, J. L. (2024). Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 1–14. <https://doi.org/10.54367/jimat.v3i2.4253>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(01), 105–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Widakdo, F. P., & Ardini, L. (2020). Profil Pentingnya Wajib Pajak dalam Upaya Pencairan Piutang Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Yanti, N. M. D. A., Artaningrum, R. G., & Wasita, P. A. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tabanan. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 17(1), 16–27. <https://doi.org/https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/1736>
- Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi dan Perpajakan*. CV. Haura Utama.
- Yuliati, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Pemhasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyorejo, Surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 180–193.
- Zebua, N. A., & Hastuty, W. (2024). Keefektifan Pencairan Tunggakan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Polonia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 926–932. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.2849>

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0232/In.28.1/J/TL.00/02/2026
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
NUR SYAMSIYAH (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SHAFFA AULIA AZZAHRA**
NPM : 2203011093
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN: DITINJAU DARI PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR SEBAGAI MODERATING VARIABEL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO PERIODE 2022-2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Februari 2026
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baidhowi
NIP 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0324/In.28/D.1/TL.00/02/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0325/In.28/D.1/TL.01/02/2026,
tanggal 12 Februari 2026 atas nama saudara:

Nama : **SHAFFA AULIA AZZAHRA**
NPM : 2203011093
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan
research/survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro, dalam rangka
meyerlesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul
"ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN: DITINJAU DARI PEMERIKSAAN
PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR
SEBAGAI MODERATING VARIABEL".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Februari 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN
LAMPUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO

JALAN ALAMSYAH RATU PAWIRANEGARA NO. 66, METRO 34111
TELEPON (0725) 41563, FAKSIMILE (0725) 46020, LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-268/KPP.2802/2026 19 Februari 2026
Sifat : Segera
Hal : Surat Balasan Izin *Research* Mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung a.n. Shaffa Aulia Azzahra

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo
di Metro

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-0324/In.28/D.1/TL.00/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Izin *Research*, kami sampaikan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro memberikan izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa atas nama Shaffa Aulia Azzahra dengan judul "Analisis Penerimaan Pajak penghasilan: Ditinjau dari pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai Moderating Variabel" sebagaimana tercantum pada surat Saudara di atas.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Metro



Ditandatangani secara elektronik
Matheus Setiyono





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Shaffa Aulia Azzahra
NPM : 2203011093
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Artikel berjudul **Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan: Ditinjau Dari Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Sebagai Moderating Variabel** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Februari 2026
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-062/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SHAFFA AULIA AZZAHRA
NPM : 2203011093
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2203011093.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Februari 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Guffroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



Editor Decision

KDI/1171/LoA-Invoice/2026

18/02/2026

Dears Mr/Mrs/Ms. **Shaffa Aulia Azzahra, Nur Syamsiyah, Yuyun Yunarti**

Thank you for your trust in our services.

With this confirmation, we have decided on your submission to **eCo-Fin ISSN. 2656-0941 (Print) & 2656-095X (Online), Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan: Ditinjau dari Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar sebagai Moderating Variabel** has been **Accepted**, for Volume 8 No 2 according to the results of the reviewer's reading notes.

The article will be uploaded and published online with an estimated time is **10/06/2026** softcopy (e-version).

Thank you for your attention and cooperation.

Sincerely,



Komunitas Dosen Indonesia

payment at least 3 days after the article is received: 20/02/2026

Please confirm payment via wa: 081807834703



Jl. Flamboyan 2 Blok B3 No. 26 Griya Sangiang Mas – Tangerang 15132 Telp. 081807834703
jurnal.kdi.or.id | kdieco.buss@gmail.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id, humas@uinjusila.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN UJI ARTIKEL.

Nama : Shaffa Aulia Azzahra
NPM : 2203011093

Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah
Semester : VIII

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 18 Februari 2026	Acc untuk diupikan	

Dosen Pembimbing,



Nur Syamsiyah, M.E.
NIP. 199411292020122017

Mahasiswa Ybs,



Shaffa Aulia Azzahra
NPM. 2203011093

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 01 November 2002, merupakan anak kedua dari Bapak Aar Sunendar dan Ibu Aminah. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri Tawang Sari dan lulus pada tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Tasikmalaya dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Untuk pendidikan menengah atas, penulis bersekolah di SMK Negeri 1 Tasikmalaya dan lulus pada tahun 2021.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Jember pada Fakultas Ekonomi dengan program studi Ekonomi Syariah. Penulis mulai menjalani semester pertama pada tahun akademik 2022/2023 setelah gap year satu tahun. Selain fokus pada akademis, penulis juga aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala. Dengan selesainya penyusunan artikel ini penulis telah menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam mengejar pendidikan.